



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
Nomor : 445.7/17/2025

TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
“HARAPAN SEJAHTERA”  
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang : a. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat Desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjalankan program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dibutuhkan Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Desa, petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, penggiat pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan Desa, tokoh masyarakat dan unsur lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ringinanom tentang Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas HARAPAN SEJAHTERA Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;
  9. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
  11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;
  12. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
  13. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 074.1/84 Tahun 2024 Tanggal 06 Januari 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
  14. Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 476/005/I/Tahun 2024 Tanggal 31 Januari 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas HARAPAN SEJAHTERA Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :
1. Pengarah;
  2. Ketua Pelaksana;
  3. Wakil Ketua;
  4. Sekretaris;
  5. Bendahara;
  6. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen

Kependudukan;

7. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga;

8. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga;

9. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat;

KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas HARAPAN SEJAHTERA Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas HARAPAN SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pengarah, bertugas sebagai berikut:

- memberikan arahan dan masukan atas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas;
- membina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
- memfasilitasi pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan instansi lintas sektoral.

b. Ketua Pelaksana bertugas sebagai berikut:

- memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
- memfasilitasi pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan Pemerintah Desa/ Kecamatan dan instansi lintas sektoral lainnya;
- mengelola pengaturan kerja Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
- melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas kepada Pengarah

c. Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

- membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;
- menjalankan tugas dan fungsi ketika Ketua Pelaksana berhalangan

d. Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang kesekretariatan.

e. Bendahara bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang tata kelola keuangan.

f. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan bertugas sebagai berikut:

- merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
- mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
- memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen

- kependudukan
  - mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
- g. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga bertugas sebagai berikut:
  - merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
  - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
  - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
  - mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
- h. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan bertugas sebagai berikut:
  - merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
  - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
  - memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
  - mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
- i. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat bertugas sebagai berikut:
  - merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
  - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
  - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
  - mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas HARAPAN SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ringinanom  
pada tanggal 10 Maret 2025

Kepala Desa Ringinanom



ISTACHORI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPPAPPKB Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung;
3. Camat Parakan;
4. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Parkan;
5. Kepada yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Ringinanom  
Nomor : 17 Tahun 2025  
Tanggal : 10 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS “HARAPAN SEJAHTERA”  
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO. | NAMA                      | JABATAN           | KEDUDUKAN DALAM POKJA                                       |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | ISTACHORI                 | Kepala Desa       | Pengarah                                                    |
| 2.  | ISLAKHIYAH                | Ketua TP PKK      | Ketua Pelaksana                                             |
| 3.  | LUKMAN ALI                | Kasi Kesra        | Wakil                                                       |
| 4.  | INA ALFIYANI              | TP. PKK           | Sekretaris                                                  |
| 5.  | FAIDA<br>LAILATUNNASICHAH | TP. PKK           | Bendahara                                                   |
| 6.  | PURWANINGSIH              | Kasi Pemerintahan | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan     |
| 7.  | WIDYAWAN                  | Kepala Dusun      | Anggota                                                     |
| 8.  | ARIF FAUDIN               | Kepala Dusun      | Anggota                                                     |
| 9.  | M. MUAMAR KHADAFI         | Kepala Dusun      | Anggota                                                     |
| 10. | NASFUL MA'ARIF            | Kepala Dusun      |                                                             |
| 11. | ANIKA KURNIAWATI          | TP. PKK           | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga                           |
| 12. | MUSLIKHATUL UMAMI         | KADER POSYANDU    | Anggota                                                     |
| 13. | HENDRI PURWATI            | TP. PKK           | Anggota                                                     |
| 14. | NUROVIQOH                 | KADER POSYANDU    | Anggota                                                     |
| 15. | EVI KUSALIYANTI           | TP. PKK           | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga |
| 16. | IDA KHOIRIYAH             | TP. PKK           | Anggota                                                     |
| 17. | FATKHUL HIDAYATIK         | KADER POSYANDU    | Anggota                                                     |
| 18. | UFITA AGUSTINA            | TP. PKK           | Anggota                                                     |
| 19. | UMIYATI                   | KADER POSYANDU    | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat           |
| 20. | LAILATUL FITRIYAH         | TP. PKK           | Anggota                                                     |
| 21. | SULASIH                   | TP. PKK           | Anggota                                                     |
| 22. | ZAMRODAH                  | TP. PKK           | Anggota                                                     |

Kepala Desa Ringinanom



ISTACHORI